



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

ASLI

Jakarta, 24 April 2024

PERIHAL : PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT ATAS PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAREAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL 22.19 WIB. DARI PARTAI AMANAT NASIONAL

Kepada Yth.

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 10110

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510
Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

2. Nama : **H. EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510
Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

DITERIMA DARI :	CALON PIHAK TERKAIT
NO.	262 01 02 31 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	RABU
TANGGAL :	24 APRIL 2024
JAM :	16.45

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 tahun 2022 tanggal 28 Februari 2020.

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasanya, selanjutnya dengan ini bersama-sama dengan kuasanya yang disebutkan di bawah ini:

1. Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., (13.00293);
2. Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., (14.00093);
3. Nur Fadly Danial, S.H., (16.02497);
4. Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., (16.04377);
5. Akbar Junaid, S.H., (15.02078);
6. Muhammad Amril Imran, S.H., (23.03525);
7. Delvi, S.H., M.H., (17.02353);
8. Ramdhany Tri Saputra, S.H., (17.02673);
9. Moh. Fahrudin, S.H., (012-07025/ADV-KAI/2017);
10. Julianto Asis, S.H., M.H., (13.00295);
11. Audy Rahmat, S.H., (11.01.04262);
12. Pria Ramadhan Machmud, S.H., (15.01160);
13. Muhammad Wahyu, S.H., (12.01.04342);
14. Dr. Rahmat, S.H., M.H., (15.01971);
15. Fandy Irianto Djudjur, S.H., (21.02302);
16. Azham Idham, S.H., (16.02552);
17. R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., (99.10165);
18. Anggara Suwahju, S.H. (07.11099);
19. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., (17.02611);
20. Yusran, S.H., (15.02007);

21. Khaidir, S.H., (21.10797).

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510, Telepon: 081342193382, E-mail: taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Dalam hal ini sah mewakili dan bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai----- **"PEMOHON PIHAK TERKAIT"**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 031/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 tanggal 23 April 2024, dengan ini mengajukan permohonan sebagai pihak terkait, sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut ("**PMK No. 2/2023**")), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PIHAK TERKAIT

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Daerah Pemilihan (**“Dapil”**);
- 2.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PMK No. 2/2023, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah:
 - a) Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b) Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c) Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d) Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;

- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait;

III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) PMK No. 2/2023 yang menyatakan:

“Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.”

- 3.2. Bahwa pada tanggal 23 April 2024 Mahkamah Konstitusi telah melakukan pencatatan permohonan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (**“GERINDRA”**) sebagaimana permohonannya yang teregister dalam e-BRPK Nomor: 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Penerbitan e-ARPK;
- 3.3. Bahwa permohonan sebagai pihak terkait ini diajukan berdasarkan e-BRPK Nomor: 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) PMK No. 2/2023;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon Pihak Terkait mempunyai kepentingan hukum untuk mempertahankan haknya berkenaan dengan Permohonan pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB (**“Keputusan KPU No. 360/2024”**), untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku pada Dapil Ambon 2, sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 360/2024, Pemohon Pihak Terkait merupakan Partai Politik untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon untuk Daerah Pemilihan Ambon 2 dengan perolehan suara sebanyak 2.481 (*dua ribu empat ratus delapan puluh satu*) suara. Berdasarkan keputusan tersebut Pemohon Pihak Terkait mendapatkan kursi ke-9 (terakhir) untuk Daerah Pemilihan Ambon 2;

- 4.2. Bahwa GERINDRA sebagaimana permohonannya yang teregister dengan e-BRPK Nomor: 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi selaku pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon untuk Daerah Pemilihan Ambon 2 untuk kursi ke-9 (terakhir) diperoleh GERINDRA dengan total suara sebanyak 2.428 (*dua ribu empat ratus dua puluh delapan*) suara (*quad non*), dan PAN hanya mendapatkan suara sebanyak 2.417 (*dua ribu empat ratus tujuh belas*) suara (*quad non*);
- 4.3. Bahwa dengan adanya permohonan yang diajukan oleh GERINDRA tersebut, maka Pemohon Pihak Terkait mempunyai hak dan memiliki kepentingan untuk mempertahankannya di hadapan Mahkamah Konstitusi, mengingat suara yang diperoleh oleh Pemohon Pihak Terkait didasarkan pada hasil pemilihan dan penghitungan suara yang sah. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut, sangat berdasar apabila Mahkamah Konstitusi menerima Permohonan dari PAN sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a-quo*.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk:

Menerima Permohonan Pemohon sebagai Pihak Terkait dalam Perkara sebagai berikut:

**PROVINSI MALUKU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
- DAERAH PEMILIHAN AMBON 2, sebagaimana e-BRPK
Nomor: 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;**

Demikian Permohonan Pemohon sebagai Pihak Terkait ini diajukan dan atas perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konsititusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PEMOHON (PIHAK TERKAIT)



Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional




H. Eddy Soeparno
Sekretaris Jenderal
Partai Amanat Nasional

**KUASA HUKUM PEMOHON (PIHAK TERKAIT)
TIM ADVOKASI INTI PAN**


PENERIMA KUASA



Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.



Pria Ramadhan, S.H.



Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.



Muhammad Wahyu, S.H.



Nur Fadly Danial, S.H.



Dr. Rahmat, S.H., M.H.




Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.



Fandy Irianto Djurdjur, S.H.



Akbar Junaidi, S.H.



Azham Idham, S.H.




Muhammad Amril Imran, S.H.



**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H.,
M.H.**




Delvi, S.H., M.H.



Anggara Suwahju, S.H.



Ramdhany Tri Saputra, S.H.




Nur Ikshan Hasanuddin, S.H.



Moh. Fahrudin, S.H.



Yusran, S.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Khaidir, S.H.



Audy Rahmat, S.H.